



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti Bula da Tahun lahir dalam akta Kelahiran cucu pemoho semula tertulis SRI WAHYUNINGSIH ,lahir di Bima tanggal 05 Mei 2000, dari ayah bernama BASRIN dan ibu bernama SUHARTI yang seharusnya tertulis/tertera SRI WAHYUNINGSIH , lahir di Bima tanggal 05 September 1999 anak ke satu , dari ayah bernama BASRI dan ibu bernama SUHARTI ;
3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan perubahan Bulan dan tahun lahir cucu pemohon dalam akta kelahiran cucu pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 442-LT-2003, tanggal 7 Juni 2018 dari ayah bernama BASRIN dan ibu bernama SUHARTI , sesuai dengan Ketentuan perundang -undangan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohoan ini kepada para pemohon sebesar Rp. 166.000,(seratus enam puluh enam ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)